

Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun Kinerja HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung

RAPOR MERAH KINERJA JAKSA AGUNG

A. PENGANTAR

Tanggal 20 November 2016 mendatang adalah genapdua tahun HM Prasetyo menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa. Penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sejak awal dinilai kontroversial karena banyak menuai protes dari sejumlah kalangan. Jokowi dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politisi partai politik. Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo, politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung.

Muncul kesan pemilihan Jaksa Agung sebagai upaya bagi-bagi kursi kepada Partai Politik yang mendukung Jokowi dalam Pemilihan Umum 2014 lalu. Mekanisme pemilihan Jaksa Agung juga dianggap menyimpangi NawaCita karena tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana Jokowi menseleksi kandidat menteri lainnya. Padahal masih banyak figur-figur lain yang lebih bersih, berani dan berprestasi yang dianggap layak menjadi Jaksa Agung.

Latar belakang HM Prasetyo sebagai politisi menimbulkan kekhawatiran antara lain: 1) independensi institusi Kejaksaan. Kejaksaan rawan adanya intervensi politik atau tersandera kepentingan politik; 2) Loyalitas ganda. Selain loyal kepada Presiden, Jaksa Agung yang berasal dari Parpol diduga juga akan loyal kepada Pimpinan Partai dimana dia pernah bergabung.

Menjelang dua tahun era Prasetyo, Hasil Jajak Pendapat Harian Kompas menyambut Hari Adhyaksa yang dimuat Senin, 18 Juli 2016 setidaknya memberikan gambaran atas penilaian publik terhadap kinerja Kejaksaan selama tidak kurang 7 tahun terakhir ini (November 2009-Juli 2016). Secara garis besar publik menilai kinerja Kejaksaan selama ini belum memuaskan, citra kejaksaan belum cukup positif, institusi Kejaksaan belum mandiri dari pihak luar (politik dan uang) dan kompetensi jaksanya dalam penegakan hukum belum sepenuhnya baik.

Pada acara Hari Adhyaksa ke – 56 Presiden Joko Widodo mengimbau agar jaksa benar-benar menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja. Masyarakat hingga Presiden punya harapan adanya perbaikan kinerja dan citra kejaksaan menjadi lebih positif. Wajar saja kita punya harapan besar terhadap Kejaksaan mengingat lembaga ini merupakan salah satu ujung tombak pemerintah bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kinerja kejaksaan yang baik tentu akan memberikan kontribusi bagi peningkatan citra tidak saja kejaksaan namun juga pemerintahan Jokowi. Begitu juga sebaliknya ketika kinerja Kejaksaan mulai menurun – atau bahkan tersandung karena masalah mafia hukum – maka citra kejaksaan termasuk juga pemerintahan juga akan menurun dimata publik.

Untuk memberikan masukan bagi Presiden Jokowi, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis terhadap kinerja Kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo selama dua tahun terakhir (November 2014-November 2016). Evaluasi ini dilakukan dengan dua mata pisau analisa, yaitu Kinerja dalam reformasi birokrasi Kejaksaan dan kinerja bidang pemberantasan korupsi.

B. KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI

Selama dua tahun kepemimpinan HM Prasetyo terdapat sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan.

Kinerja Penyidikan Kejaksaan Agung belum memuaskan

Selama dua tahun kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo, kinerja penindakan kasus korupsi khususnya di Kejaksaan Agung belum memuaskan. Sepanjang 20 November 2014 - Oktober 2016 dalam pantauan ICW Kejaksaan Agung menangani 24 kasus korupsi dengan melibatkan 79 orang tersangka dan menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp 1,5 triliun.

Dari 24 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, sekitar 67 persen atau sebanyak 16 kasus korupsi masih di tingkat penyidikan. Sedangkan kasus korupsi yang naik ke penuntutan hanya sekitar 33 persen atau sebanyak 8 kasus korupsi. Salah satu kasus yang masih di tingkat penyidikan adalah kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran BUMD PD Dharma Jaya yang melibatkan Basuki Ranto (Plt Direktur Usaha PD Dharma Jaya) dan Agus Indrajaya (Direktur Keuangan PD Dharma Jaya). Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus ini keluar, namun hingga hari ini prosesnya masih belum jelas.

Selain itu, ada juga kasus terkait dugaan korupsi pembangunan gedung antara PT HIN dengan PT CKBI. Pada bulan Februari 2016 Kejaksaan Agung telah menaikkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga Oktober 2016 belum ada tersangka yang ditetapkan. Begitupun juga dengan kasus dugaan korupsi manipulasi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Kasus ini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan pada Oktober 2015. Namun hingga hari ini belum kunjung ada tersangka yang ditetapkan.

Hal ini menjadi catatan bagi Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung. Jangan sampai kinerja yang dipahami oleh Jaksa Agung hanya berdasarkan penanganan kasus berdasarkan kuantitas. Namun mengesampingkan kualitas dalam menangani kasus korupsi. Baik itu dari segi kasus yang belum ada tersangka yang ditetapkan maupun juga aktor yang dijerat.

Aktor yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung kebanyakan yang jabatan tidak strategis, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun panitia lelang dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 35 orang yang terjerat oleh Kejaksaan Agung dengan jabatan pejabat/pegawai di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu, jabatan di sektor swasta seperti direktur/komisaris/konsultan/pegawai swasta yang dijerat oleh Kejaksaan Agung sebanyak 22 orang. Disusul oleh direktur/pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 11 orang.


Berdasarkan catatan ICW, setidaknya Kejaksaan Agung di era kepemimpinan HM Prasetyo pernah menjerat kepala daerah seperti kasus dugaan bansos pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan Gubernur pada waktu itu dipimpin oleh Gatot Pujo Nugroho. Selain itu juga ada kasus dugaan korupsi bansos tahun 2009-2012 di Cirebon yang melibatkan Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi.

Persoalan kualitas penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan juga dipertanyakan ketika permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Tersangka korupsi yang dikabulkan permohonan praperadilan antara lain La Nyalla Mataliti (Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), Dahlan Iskan (mantan Menteri BUMN), Tri Wiyasa (Dirut PT Comradindo Lintasnusa Perkasa).

Tuntutan Jaksa untuk Koruptor masih ringan

Salah satu alat ukur melihat kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dibawah kepemimpinan Jaksa Agung H.M Prasetyo adalah kinerja penuntutan jaksa. Hal ini dikarenakan porsi terbesar peran Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi ada pada wilayah penindakan. Sehingga relevan kiranya melihat rapor penuntutan jaksa, apakah telah mencapai ekspektasi publik atau justru sebaliknya tidak memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memberantas korupsi.

Sepanjang hampir dua tahun kepemimpinan Jaksa Agung H.M Prasetyo, kinerja penuntutan belum optimal dilakukan. Sepanjang 20 November 2015 – Juni 2016 dalam pantauan ICW sedikitnya ada 332 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan berhasil diputus oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut setidaknya 231 terdakwa dituntut ringan dibawah 4 tahun penjara dan 89 terdakwa dituntut berat diatas 4 tahun penjara. 60 terdakwa tidak dapat diidentifikasi tuntutanannya. Sedangkan rata-rata tuntutan pidana yang dikenakan kepada terdakwa sepanjang periode tahun kedua Jaksa Agung adalah 3 tahun 4 bulan.



Mayoritas terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi hanya dituntut ringan dengan tuntutan dibawah 4 tahun penjara. Hal ini tentu tidak cukup membanggakan bagi kerja penuntutan perkara korupsi. Jaksa Agung H.M Prasetyo seharusnya dapat mendorong Kejaksaan untuk menuntut pelaku korupsi secara lebih berat dan optimal.

Idealnya, penuntutan terhadap terdakwa / pelaku tindak pidana korupsi mempertimbangkan bobot kesalahan terdakwa serta kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Namun dalam hal ini seringkali Jaksa tidak menggunakan standar yang jelas dalam mengenakan tuntutan pidana. Masih dijumpai disparitas penuntutan oleh jaksa.

Tabel. Daftar Disparitas Tuntutan Pidana

No	Perkara	Kerugian Negara	Terdakwa	Tuntutan
1.	54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst	Rp39,723,165,000.00	Anis Alwainy	2 tahun
2.	2830K/Pid.Sus/2015	Rp34,933,800,000.00	Hariyono	4 tahun
3.	01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Rp14,387,927.52	Andi Sianto	4 tahun
4.	173/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Bdg -	Rp27,000,000.00	Rosidin	2 tahun
5.	126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg	Rp 7,300,000,000.00	Alex Tahsin Ibrahim	2 tahun
6.	151/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bdg	Rp 1,300,000,000.00	Nunung Budiana	2 tahun 4 bulan
7.	47/PID.SUS-TPK/2015/PN.Plk	Rp 679,711,566.00	Suder Samsid	2 tahun 6 bulan
8.	15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte	Rp 4,000,000,000.00	Abdurahman Hoda	2 tahun 6 bulan

Tabel diatas menunjukkan inkonsistensi tuntutan jaksa dalam perkara korupsi. Dalam beberapa perkara dengan jumlah kerugian yang besar jaksa justru menjatuhkan tuntutan pidana yang rendah. Namun disisi lain juga mengenakan pidana yang sama dengan jumlah kerugian yang jauh lebih rendah. Disparitas tuntutan perkara korupsi seharusnya dapat dihindari mengingat dalam melakukan tuntutan jaksa telah memiliki pedoman penuntutan. Sayangnya masih banyak jaksa yang tidak mau mengikuti pedoman penuntutan tersebut.

Jaksa Agung dalam hal ini juga tidak berhasil mendorong Kejaksaan dalam memaksimalkan penggunaan instrument hukum lain dalam mencapai tujuan pembedaan tindak pidana korupsi. Dalam data yang berhasil dihimpun, hampir tidak ditemukan perkara yang menggunakan UU TPPU. Padahal penggunaan instrumen ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam mengembalikan kerugian negara. Selain itu juga akan memperberat hukuman dan melahirkan efek jera kepada pelaku korupsi.

Memberikan keistimewaan terhadap Koruptor

Setelah 13 tahun melarikan diri dan dinyatakan buron, akhirnya Samadikun Hartono berhasil ditangkap oleh jajaran penegak hukum di Shanghai China. Samadikun adalah terpidana dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Modern yang merugikan negara Rp 196 miliar dan telah dihukum oleh Mahkamah Agung selama 4 tahun penjara pada 2003 silam.

Pada satu sisi keberhasilan penangkapan koruptor yang buron perlu mendapatkan apresiasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih dapat diharapkan di negara ini. Citra pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian semakin positif dimata publik. Namun pada sisi lain-penangkapan Samadikun jangan menjadikan para penegak hukum berpuas diri karena faktanya masih banyak buronan kasus korupsi yang belum tertangkap. Menurut data Badan Intelijen Negara, terdapat 28 buronan kasus korupsi –yang belum tertangkap dan hidup tenang di Luar Negeri. Sedangkan data ICW pada tahun 2014, setidaknya masih ada sedikitnya 35 tersangka dan terpidana korupsi yang berhasil melarikan diri Luar

Negeri dan belum tertangkap. Singapura, Amerika Serikat, China dan Australia adalah negara-negara favorit pelarian para pelaku korupsi ini.

Diluar persoalan masih banyak koruptor yang belum berhasil ditangkap, kritik terhadap Kejaksaan juga muncul dalam kaitannya dengan memperlakukan Samadikun selaku koruptor BLBI secara istimewa. *Pertama*, tindakan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menjemput langsung Samadikun Hartono, di Bandara Halim Perdanakusuma. Langkah Prasetyo menjemput koruptor dianggap merendahkan martabat sebagai pejabat Negara. *Kedua*, Membuat Kesepakatan dengan Samadikun untuk membayar uang pengganti korupsi sebesar Rp 169 miliar dengan cara mencicil sebanyak empat kali dalam empat tahun. Kesepakatan ini dianggap sebagai kompromi dan memberikan keistimewaan terhadap koruptor.

Dugaan Intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi

Latar belakang HM Prasetyo sebagai politisi sejak awal menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi institusi Kejaksaan. Kejaksaan rawan adanya intervensi politik atau tersandera kepentingan politik dalam proses penegakan hukumnya. Tujuannya untuk menghentikan atau mempetieskan kasus atau menuntut ringan pelaku atau memproses kasus yang menjadi lawan politik dari pihak yang berkuasa.

Meskipun sulit dibuktikan, dugaan intervensi politik muncul dalam sejumlah penghentian kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan. Proses penyelidikan kasus korupsi “Papa Minta Saham” yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR bahkan dikabarkantelah dihentikan di Kejaksaan. Penyelidikan rekening gendut kepala daerah, salah satunya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang berasal dari Partai Amanat Nasional. dihentikan pada September 2015 karena dinilai tidak memiliki bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Gagal ditangan Kejaksaan, pada Agustus 2016 akhirnya, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka KPK atas dugaan penerbitan izin tambang sejak tahun 2009 hingga 2014. Kasus lainnya yang dihentikan adalah Bupati Bone Bolango, Hamim Pou yang pada bulan Januari resmi menjabat sebagai Ketua DPW Nasdem Gorontalo. Selain itu ada Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba yang berasal dari PKS. Terakhir, SP3 juga diberikan ke Bupati Bantul, Idham Samawi yang berasal dari PDIP.

Dugaan intervensi lainnya adalah menuntut ringan pelaku di Pengadilan. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Indriyanto MS alias Yance, mantan Bupati Indramayu dan Anggota DPRD Jawa Barat serta Ketua DPD Golkar yang terjerat perkara korupsi pembebasan lahan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indramayu pada tahun 2004 silam. Meski kerugian Negara yang ditimbulkan sangat fantastis namun tuntutan Jaksa hanya 18 bulan penjara. Begitu juga dengan kasus korupsi yang melibatkan Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Meski didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam proyek pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp9,6 namun Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan Agung hanya menuntut ringan yaitu 18 bulan penjara. Sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah yang melibatkan politisi umumnya juga hanya dituntut ringan yaitu 2 tahun kebawah (Terlampir).

Penghentian Kasus korupsi kelas kakap

Diluar proses penyidikan kasus korupsi yang belum memuaskan, di era Jaksa Agung HM Prasetyo sejumlah kasus korupsi kelas kakap juga dihentikan. Pada bulan Juni 2016 Prasetyo melakukan program *zero outstanding*. Program tersebut terkait dengan penghentian beberapa kasus korupsi yang selama ini mangkrak. Padahal pada awal pelantikannya, Jaksa Agung menyatakan bahwa akan melanjutkan kasus yang mangkrak.

Alhasil, Jaksa Agung mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk kasus yang dinilai tidak jelas perkembangannya. Sayangnya, langkah yang diambil oleh Jaksa Agung terkesan mengesampingkan kasus korupsi yang sedang ditangani dan menganggap korupsi bukan bagian dari prioritas penanganan Korps Adhyaksa tersebut.

Berdasarkan pantauan ICW, ada total 33 kasus korupsi mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang dihentikan selama HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung. Total tersangka yang dibebaskan sebanyak 58 orang, diantaranya ada tiga orang Bupati yang dihentikan kasus korupsinya.

Dari ke 33 kasus yang dihentikan prosesnya oleh Kejaksaan, Kejaksaan Agung menghentikan dua kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi menghentikan 13 kasus korupsi dan Kejaksaan Negeri menghentikan 18 kasus korupsi. Kemudian, alasan Kejaksaan menghentikan kasus korupsi yang sedang ditangani kebanyakan karena tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu alasan lainnya juga karena penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan proses ke tahap selanjutnya.

Hal ini merupakan keterpurukan bagi pemberantasan korupsi di lingkungan Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan jelas belum mampu untuk menuntaskan semua kasus korupsi. Selain itu, Jaksa Agung pun juga belum memiliki strategi dalam menuntaskan kasus korupsi yang selama ini mangkrak.

Jaksa Agung memiliki kewenangan cukup besar untuk menginstruksikan semua jajarannya baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk menyelesaikan kasus korupsi yang mangkrak. Hal tersebut pun juga sepatutnya dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi jajaran Kejaksaan di daerah maupun di nasional terkait dengan promosi dan mutasi. Jika ada Kepala Kejaksaan di daerah yang belum dapat menuntaskan kasus korupsi, seharusnya Jaksa Agung menindak tegas dengan melakukan mutasi. Begitupun juga sebaliknya.

Eksekusi Yayasan Milik Soeharto tidak jelas

Upaya menjerat pelaku korupsi melalui mekanisme perdata juga gagal dilaksanakan oleh kejaksaan. Hingga menjelang tahun 2016 berakhir proses eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang melibatkan keluarga dan Yayasan milik Soeharto juga belum berhasil dilaksanakan. Kejaksaan beralasan dibutuhkan biaya Rp 2,5 miliar untuk melakukan proses eksekusi tersebut. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah memutuskan Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp 4,3 triliun. Selain proses eksekusi asset yang tidak jelas, proses hukum perkara perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya juga tidak jelas. Keenam Yayasan itu antara lain, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

Kejaksaan miliki Piutang Uang Pengganti sebesar Rp 15 triliun

Tidak saja proses penyidikan yang tidak memuaskan, upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dari hasil korupsi (Uang pengganti) yang seharusnya dapat dieksekusi kejaksaan juga sarat masalah. Dalam audit BPK tahun 2016 atas keuangan Kejaksaan ditemukan adanya Piutang Uang Pengganti yang ada di Neraca per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15 triliun. Uang pengganti tersebut berada di Bidang Pidana Khusus dengan nilai sebesar Rp5.8 triliun dan pada bidang Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dengan nilai sebesar Rp9.8 triliun.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga tidak terbuka dan transparan tentang pengelolaan uang pengganti. Hingga kini Kejaksaan tidak memberikan informasi yang cukup kepada public terkait pengembalian kerugian negara, pengelolaannya dan perampasan asset lain yang berkaitan dengan korupsi. Padahal Jaksa Agung harusnya dapat mendorong Kejaksaan untuk lebih transparan kepada publik terkait persoalan tersebut. Sayangnya informasi tentang hal ini didapat dari audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.

C.REFORMASI BIROKRASI

Dalam dua tahun terakhir reformasi di Kejaksaan terlihat timbul tenggelam. Kejaksaan tidak pernah secara terbuka menyampaikan rencana dan capaian hasil reformasi yang sudah dilakukan. Tidak berjalannya reformasi birokrasi di Kejaksaan juga dapat disebabkan karena kosongnya jabatan Wakil Ketua Jaksa Agung, sejak pensiunnya Andi Nirwanto pada Januari 2016 lalu. Secara structural Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kejaksaan diketuai oleh Wakil Jaksa Agung. Berikut adalah beberapa catatan yang berkaitan dengan agenda reformasi di lingkungan kejaksaan selama kurun waktu dua tahun terakhir.

Pembinaan Jaksa masih menuai ketidakpuasan

Hingga saat ini masih saja muncul keluhan atau ketidakpuasan dari kalangan internal jaksa soal pembinaan di Kejaksaan. Mulai dari rekrutmen, pendidikan untuk jaksa, mutasi, promosi dan penunjukan pejabat struktural di Kejaksaan. Merit system dianggap belum berjalan dengan baik. Promosi jabatan di Kejaksaan seringkali dicurigai dan dinilai tanpa ada tolak ukur yang jelas. Rekam jejak seringkali tidak digunakan untuk mempromosikan seorang jaksa. Jaksa-jaksa yang merasa berprestasi – giat memberantas korupsi - tiba-tiba “dilempar” atau dimutasikan. Intervensi politik masih saja terdengar sebagai upaya menyingkirkan Jaksa yang berprestasi.

Selama menjabat sudah ada dua Keputusan HM Prasetyo terkait mutasi dan pencopotan yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta yaitu terkait mutasi dari Mangasi Situmeang, mantan Kajari Pontianak dan pencopotan Chuck Suryosumpeno, dari Kajati Maluku. HM Prasetyo juga membiarkan kursi Wakil Jaksa Agung kosong sejak Januari 2016 lalu.

Tidak Ada Perbaikan Transparansi Penanganan Perkara

Salah satu pekerjaan rumah Jaksa Agung HM Prasetyo adalah membenahi transparansi penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Informasi penanganan perkara di institusi kejaksaan adalah salah satu informasi publik yang harus dibuka kepada khalayak. Tentu saja ada alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Kejaksaan adalah institusi atau badan publik yang memiliki kewajiban untuk membuka semua informasi publiknya. Selain itu, dengan dibukanya informasi penanganan perkara kepada publik, masyarakat bisa mengetahui dan bisa membuat penilaian tentang kinerjanya dalam menangani perkara korupsi. Kemudian dengan dibukanya informasi penanganan perkara korupsi maka institusi kejaksaan juga akan terhindar dari tuduhan mempermainkan perkara.

Di Kejaksaan Agung telah ada sistem informasi yang dikenal dengan nama SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI). SIMKARI dikembangkan sejak tahun 1990-an. Sepuluh Kejaksaan Tinggi ditetapkan sebagai lokasi *pilot project* proyek ini. Meskipun demikian SIMKARI ini tidak ada hasil yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi penanganan perkara di kejaksaan. Namun tidak jelas bagaimana perkembangan penggunaan SIMKARI dalam menjawab tuntutan keterbukaan informasi penanganan perkara di Kejaksaan.

Tuntutan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi penanganan perkara khususnya perkara korupsi di kejaksaan sudah lama bergema. Upaya-upaya ke arah keterbukaan juga sudah sering dilakukan. Namun, sepertinya keterbukaan informasi publik di kejaksaan masih jauh dari harapan. Bahkan dalam 2 tahun masa kepemimpinan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung bahkan tidak ada perkembangan yang signifikan.

Pada tahun 2015 ICW juga melakukan permintaan informasi penanganan perkara korupsi di Kejaksaan (melalui Kejaksaan Agung). Permintaan informasi ini masih sulit dipenuhi, karena meskipun pada akhirnya diberikan informasinya melalui forum mediasi, namun harus melalui sengketa lebih dahulu di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Selain informasi kinerja penanganan perkara, informasi atau data besarnya anggaran dan realisasi penanganan perkara korupsi yang terdapat di kejaksaan seluruh Indonesia juga tidak transparan realisasinya. Padahal, transparansi anggaran dan banyaknya penyidik akan menjadi acuan untuk mengukur kapasitas penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan di masing-masing tingkatan. Selama HM Prasetyo menjabat Jaksa Agung yang notabene adalah sebagai pimpinan institusi kejaksaan tidak ada upaya yang kuat untuk memperbaiki tata kelola informasi, tata kelola penanganan perkara. Bahkan upaya itu tidak ada sama sekali. Padahal transparansi dan keterbukaan informasi adalah prasyarat bagi tata kelola yang baik.

Peringkat akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melansir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tiap kementerian atau lembaga setingkat menteri di tahun 2015. Dari hasil evaluasi menyebutkan, lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nilai 73,73 dengan predikat BB. Di susul dengan Kementerian Hukum dan HAM diperingkat 31 dengan nilai 58,32 dengan predikat B. institusi Kejaksaan Agung berada di posisi terbawah atau 86 dengan skor 50,2 dengan predikat CC dari jumlah Kementerian atau Lembaga yang ada di Indonesia.

Hasil Audit BPK 2016, Kejaksaan Agung mendapat predikat WDP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan laporan itu, sejumlah K/L berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK dari tahun sebelumnya 2015, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada yang 'naik kelas' dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP, juga dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) menjadi WDP atau WTP. Adapun yang 'turun kelas' dari WTP menjadi WDP di antaranya adalah: Kejaksaan Agung.

Box. Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Sebagaimana Diungkap dalam Catatan B.2.2 atas Laporan Keuangan, Kejaksaan RI menyajikan nilai Belanja Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,46 triliun. Dari jumlah realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp656,62 miliar merupakan belanja penanganan perkara pada satuan-satuan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sistem pengendalian atas belanja penanganan perkara telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan pertanggungjawaban belanja penanganan perkara, namun dalam pelaksanaannya sistem pengendalian belanja penanganan perkara belum berjalan secara efektif. BPK melaksanakan pemeriksaan belanja penanganan perkara pada 45 satuan kerja dengan nilai realisasi sebesar Rp99,80 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp46,39 miliar pada seluruh satuan kerja yang diperiksa belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu (1) pertanggungjawaban belanja penanganan perkara tidak didukung bukti yang memadai; dan (2) terdapat

penggunaan realisasi belanja penanganan perkara yang digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait dengan penanganan perkara. Mengingat permasalahan tersebut terjadi pada seluruh satuan kerja yang dilakukan pemeriksaan dan tidak efektifnya sistem pengendalian intern, maka terdapat risiko adanya permasalahan yang sama pada keseluruhan satuan kerja Kejaksaan RI yang merealisasikan belanja penanganan perkara. Prosedur pemeriksaan BPK tidak memungkinkan BPK untuk dapat memperoleh bukti yang memadai untuk menilai kewajaran belanja penanganan perkara pada Kejaksaan RI.

Sumber : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 DI JAKARTA (Nomor : 18a/HP/XIV/05/2016 Tanggal : 25 Mei 2016)

Fungsi Pengawasan kurang efektif

Selama era HM Prasetyo, muncul sejumlah peristiwa yang mencoreng citra kejaksaan. Tiga jaksa aktif yang ditahan KPK karena dugaan kasus penyuapan. Mereka adalah jaksa Fahri Nurmallo (Kejati Jawa Tengah), Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat) dan Farizal (Kejati Sumatra Barat). Diluar ketiga Jaksa yang ditangkap, terdapat pula tiga Jaksa yang diduga menerima suap sebagaimana muncul dalam kesaksian pada sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Mereka antara lain Maruli Hutagalung (saat ini Kajati Jawa Timur, sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung) yang disebut oleh Evi, istri Gatot (mantan Gubernur Sumut) menerima suap sebesar Rp 300 juta. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu disebut Marudut sebagai orang yang akan menerima uang sebesar Rp 2 miliar. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan fungsi pengawasan internal Kejaksaan dinilai kurang efektif.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan sejumlah uraian diatas maka kami dapat menyimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir- HM Prasetyo gagal dalam tiga hal : menjalankan mandat sebagai Jaksa Agung dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia; mendorong percepatan reformasi di Kejaksaan; dan menaikkan citra positif pemerintahan Jokowi dimata publik. tidak ada prestasi yang menonjol dari seorang Jaksa Agung HM Prasetyo. Kinerja pemberantasan korupsi mengecewakan, tidak optimal bahkan berjalan ditempat, dan dalam penanganan perkara ditenggarai muncul intervensi politik yang mengganggu kemandirian institusi kejaksaan. Agenda reformasi di Kejaksaan berjalan tanpa arah yang jelas. Selama Prasetyo menjabat, nama baik institusi kejaksaan justru tercoreng dengan sejumlah peristiwa yang memalukan (Terlampir).

Dua tahun adalah waktu yang cukup bagi Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung dan tidak ada alasan yang masuk akal bagi Presiden untuk mempertahankannya. Presiden Jokowi sudah seharusnya mengganti HM Prasetyo dengan figur lain yang lebih kredibel dan independen (bukan politisi) sebagai Jaksa Agung. KPK, PPATK, Komnas HAM dan instansi lain penting untuk dilibatkan dalam proses penjaringan kandidat Jaksa Agung mendatang. Presiden juga diharapkan mengutamakan kompetensi dalam menunjuk pimpinan lembaga negara setingkat menteri lainnya (Jaksa Agung atau Kepala PPATK). Tidak lagi didasarkan pada upaya mengakomodasi kepentingan parpol tertentu.

Jakarta , 17 November 2016

Indonesia Corruption Watch